

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ATAS KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Aufaa Hilmi Fadliansyah

NIM: 30302200063

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ATAS KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA



Diajukan oleh:

Aufaa Hilmi Fadliansyah

NIM: 30302200063

Telah Disetujui:

Pada tanggal, 13 November 2025

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arpangi", is placed above the name of the supervisor.

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN : 06-1106-6805

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ATAS KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Dipersiapkan dan disusun oleh

Aufaa Hilmi Fadliansyah

NIM: 30302200063

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 19 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua,



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M. Hum

NIDN : 06-0612-6501

Anggota



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

Anggota





Dr. Arpangi, S.H., M.H

NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H


NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak menjanjikan hidup ini akan selalu mudah, tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua, serta Kakakku tercinta.
2. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aufaa Hilmi Fadliansyah

NIM : 30302200063

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 November 2025

Yang Menyatakan



Aufaa Hilmi Fadliansyah

NIM. 30302200063

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aufaa Hilmi Fadliansyah

NIM : 30302200063

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ATAS KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 November 2025

Yang Menyatakan



Aufaa Himi Fadliansyah

NIM. 30302200063

KATA PENGANTAR

Asaalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moral maupun materiil, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dikesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis
8. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Purwadi dan Ibu Susianti yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta kesabarannya dalam setiap langkah penulis.
12. Kakak penulis tercinta, Fitriyah Nisrina Anbarwati yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan, dan doa kepada penulis.
13. Mashellin Aryunie Maghfiroh yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis.
14. Semua teman-teman penulis.
15. Kepada diri penulis yang yakin pada dirinya sendiri bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, November 2025
Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum	17
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	17
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	19
3. Jenis-Jenis Perbuatan Melawan Hukum	21
4. Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik	27
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	27
2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik.....	28
3. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik	33

4. Akibat Hukum Pencemaran Nama Baik	34
C. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Islam	36
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam	36
2. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam	37
D. Tinjauan Umum tentang Media Sosial	39
1. Pengertian Media Sosial	39
2. Jenis-Jenis Media Sosial	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Bisa Dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum	42
B. Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Perdata dan Upaya Ganti Rugi yang Bisa Ditempuh bagi Korban Pencemaran Nama Baik di Media Sosial	54
BAB IV PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76



ABSTRAK

Kemajuan di bidang teknologi dan informasi menjadikan media sosial sebagai platform digital dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Tetapi, kebebasan menyampaikan pendapat di media sosial masih disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian. Salah satu bentuk penyalahgunaannya yaitu perbuatan pencemaran nama baik di media sosial yang merupakan perbuatan melawan hukum dengan menyerang kehormatan seseorang dan menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencemaran nama baik di media sosial bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta mengetahui pertanggungjawaban hukum dan upaya ganti rugi yang dapat ditempuh oleh korban.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara melakukan studi pustaka dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, putusan pengadilan, serta penelusuran di internet, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di media sosial bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum juga ada empat unsur terpenuhi yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal. Mekanisme pertanggungjawaban hukum bisa ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur non-litigasi yang lebih cepat, serta jalur litigasi melalui pengadilan yang memberikan kepastian hukum lebih kuat. Upaya ganti rugi yang dapat dituntut meliputi ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, serta pemulihan nama baik melalui penghapusan konten, permintaan maaf publik, dan larangan mengulangi perbuatan serupa.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum, Pencemaran Nama Baik

ABSTRACT

Advances in the field of technology and information have made social media a digital platform for expressing opinions and information. However, freedom to express opinions on social media is still abused, causing losses. One form of abuse is defamation on social media which is an unlawful act by attacking someone's honor and causing both material and immaterial losses. This study aims to find out how defamation on social media can be categorized as an unlawful act, as well as to find out the legal liability and compensation efforts that can be taken by the victim.

The research method used is normative juridical with the specification of this research using analytical descriptive. The data source of this study uses secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of data collection is by conducting literature studies from various laws and regulations, books, journals, court decisions, and internet searches, while the data analysis technique used is a qualitative method.

The results of this study show that defamation on social media can be categorized as an unlawful act, there are also four elements that are met, namely the existence of unlawful acts, mistakes, losses and causal relationships. The legal accountability mechanism can be pursued through two paths, namely the faster non-litigation route, and the litigation route through the courts that provide stronger legal certainty. Efforts to recover damages that can be demanded include material damages, immaterial damages, and restoration of good name through content removal, public apologies, and prohibitions on repeating similar acts.

Keywords: *Damages, Unlawful Acts, Defamation*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di era saat ini membawa kemajuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang teknologi dan informasi. Salah satu indikasi dari kemajuan tersebut ditandai dengan munculnya media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi di dunia digital. Media sosial merupakan platform digital berfokus untuk memfasilitasi para penggunanya dalam beraktivitas maupun berkolaborasi tanpa batasan ruang dan waktu.¹ Media sosial kemudian berkembang menjadi salah satu bentuk komunikasi kontemporer yang memberikan akses bagi setiap individu untuk menyampaikan gagasan, pandangan, atau opini pribadi secara terbuka melalui berbagai platform digital yang tersedia. Beberapa platform digital tersebut mencakup media sosial yakni *Instagram, YouTube, Twitter, Blog, Facebook, dan TikTok*.²

Setiap pengguna platform digital tersebut memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya terhadap berbagai isu-isu baik yang bersifat sosial, politik, budaya, maupun hal-hal yang bersifat pribadi dengan cepat tanpa ada batasan waktu dan ruang. Fungsi media sosial sebagai sarana penyebaran informasi dalam bentuk teks, audio, gambar atau video, serta bisa terjadinya

¹ Rahmanita Ginting et al., 2021, *Etika Komunikasi dalam Media Sosial : Saring sebelum Sharing*, Cetakan Pertama, Penerbit Insania, Cirebon. Hlm, 178.

² Agus Sudibyo, 2022, *Dialektika Digital, Kolaborasi dan Kompetisi antara Media Massa dan Platform Digital*, Cetakan Pertama, Penerbit Gramedia, Jakarta. Hlm. 479.

pola komunikasi yang bersifat timbal balik antar penggunanya.³ Oleh karena itu, informasi yang disebarkan melalui media sosial menyebabkan berbagai jenis informasi dapat tersebar luaskan di kalangan masyarakat. Apabila informasi yang disebarkan bersifat positif, maka akan memberikan pengaruh yang positif juga. Namun sebaliknya, jika informasi yang disampaikan itu bersifat negatif atau tidak dapat dipastikan kebenarannya, maka memberikan pengaruh yang buruk bagi individu maupun masyarakat.⁴

Pada dasarnya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat di Indonesia dijamin dalam landasan konstitusional negara, yaitu Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ketentuan ini juga didukung dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Selain itu, sebagai negara yang menganut sistem hukum positif (*ius constitutum*), Indonesia juga mengatur kebebasan menyampaikan pendapat melalui Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menerangkan

³ Cahyadi Willy, 2022, *Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Keberhasilan*, PT. Inovasi Pratama Internasional, Sumatera, hlm. 22.

⁴ Aldyan Arsyad et al., 2022, Aspek Keperdataan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Pencemaran Nama Baik dalam Era Perkembangan Teknologi dan Informasi Guna Reformulasi Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.11, No.2, hlm. 69.

bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat termasuk hak asasi manusia yang melekat dan dimiliki pada setiap individu. Kebebasan tersebut wajib dijalankan dengan tanggung jawab dan tetap menghormati hak serta martabat orang lain selaras dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila.⁶ Akan tetapi, kebebasan menyampaikan pendapat yang dimanfaatkan melalui media sosial sering kali disalahgunakan. Salah satu bentuk penyalahgunaannya adalah perbuatan yang merusak reputasi seseorang, yang bisa disebut sebagai pencemaran nama baik. Ketika suatu pernyataan dipublikasikan melalui media sosial dengan maksud agar diketahui secara luas oleh masyarakat dan bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang, maka perbuatan tersebut bisa disebut sebagai pencemaran nama baik seseorang.⁷

Pencemaran nama baik bisa disebut sebagai bentuk khusus dari penghinaan. Jadi, pencemaran nama baik yaitu perbuatan yang disengaja untuk membuat atau menyebarkan informasi melalui media elektronik, dengan tujuan

⁵ Mangode Y. R., 2023, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 12, No. 5.

⁶ Farda N. F. et al., 2024, *Hukum Tata Negara*, Gita Lentera, Padang, hlm. 158-159.

⁷ Sitepu P. A. dan Herman B., 2025, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE Legal Review Of Defamation Criminal Offense According To The Criminal Code (KUHP) And The Electronic Information And Transactions Law (UU ITE), *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7, hlm. 3.

untuk merusak nama baik dan kehormatan seseorang dengan tuduhan tertentu supaya bisa diketahui masyarakat. Sedangkan, penghinaan yaitu suatu perbuatan yang bisa dilakukan oleh setiap individu secara disengaja untuk merusak nama baik dan kehormatan seseorang dengan tuduhan tertentu, yang tujuannya secara terang-terangan supaya diketahui oleh masyarakat.⁸

Kehormatan itu sendiri dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan pada diri sendiri dan martabat yang dimiliki setiap individu. Kehormatan juga merujuk terhadap pandangan maupun penghargaan dari masyarakat terhadap orang tersebut. Menyerang kehormatan seseorang, meskipun orang tersebut dianggap hina atau rendah oleh sebagian orang tetap dianggap sebagai tindakan yang secara umum melanggar martabat seseorang.⁹ Sasaran perbuatan pencemaran nama baik dapat tertuju kepada berbagai pihak tidak hanya individu, tetapi juga kelompok masyarakat, agama atau kepercayaan, hingga pejabat atau tokoh-tokoh negara.¹⁰

Pencemaran nama baik melalui media sosial bisa dikategorikan sebagai kejahatan di dunia maya (*cyber crime*), karena memanfaatkan media elektronik dan juga internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.¹¹ Peraturan

⁸ Erha Saufan Hadana, 2020, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Suatu Pendekatan Perundang-undangan dan Fiqih Jinayah*, Penerbit Bambu Kuning Utama, Aceh, hlm.79.

⁹ Ali M., 2010, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, hlm. 127.

¹⁰ Kurniawan E. dan Hamongan A. P., 2022, Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, hlm. 2183.

¹¹ Ramadhan A. T. dan Kahfi Ashabul, 2022, Analisis Kebebasan Bermedia Sosial Pada Penyebaran Informasi Publik Bermuatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 4, No. 1, hlm. 79.

mengenai perbuatan tersebut diatur berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kemudian mengalami perubahan dua kali sejak diundangkan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008.¹² Selain itu, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang pencemaran nama baik yang pasalnya berisi tentang penjelasan berbagai bentuk suatu perbuatan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik beserta konsekuensi hukumnya.¹³

Berdasarkan data dari Patroli Siber (Direktorat Tindak Pidana Siber Polri), hingga saat ini tercatat sebanyak 6.556 laporan kasus pencemaran nama baik yang dibuat masyarakat.¹⁴ Angka cukup tinggi ini mencerminkan pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial sudah menjadi fenomena yang sangat serius serta adanya ketidaksesuaian antara pemahaman masyarakat tentang hak menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati kehormatan atau nama baik seseorang.

¹² Fani Indriani, 2016, Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 1, hal.1.

¹³ Subekti A. S. et al., 2020, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. *Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun ke-50*, Vol. 50, No. 3, hlm. 738-757.

¹⁴ Patroli Siber, "Jumlah Laporan Polisi yang Dibuat Masyarakat" <https://patrolisiber.id/statistic/> diakses tanggal 8 September 2025 pkl. 18.00.

Pencemaran nama baik pada dasarnya tergolong dalam kasus tindak pidana, namun kasus ini juga mengandung aspek hukum perdata. Hal ini disebabkan karena di dalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak perdata, khususnya berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu lainnya.¹⁵ Dalam hukum perdata perbuatan melawan hukum bertujuan sebagai landasan hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan terhadap hak individu yang dirugikan dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menerangkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Peraturan yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menerangkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Pasal ini menjadi dasar hukum bagi setiap individu yang dirugikan oleh pihak lain akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.¹⁶

¹⁵ Aldyan Arsyad et al., 2022, Aspek Keperdataan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Era Perkembangan Teknologi dan Informasi Guna Reformulasi Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 2, hlm. 69.

¹⁶ Arleta Alicia et al, 2024, Analisis Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Thailand, *Jurnal syntax dmiration*, Vol. 5, No. 12, hlm. 2722-5356.

Selain itu, Pasal 1372 sampai Pasal 1380 KUHPerdata mengatur bentuk khusus (*lex specialis*) dari perbuatan melawan hukum, yaitu penghinaan. Ketentuan-ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban pencemaran nama baik untuk menuntut pertanggungjawaban perdata kepada pelaku dan memperoleh pemulihan hak-haknya yang sudah dilanggar.¹⁷

Meskipun Pasal 1365 jo Pasal 1372 KUHPerdata menjadi dasar hukum bagi korban menuntut ganti rugi, penerapannya pada kasus pencemaran nama baik di media sosial masih menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah pembuktian unsur perbuatan melawan hukum di media sosial yang sulit dilakukan karena karakteristik media sosial bersifat cepat, dan mudah dihapus atau dimodifikasi sehingga memerlukan ketelitian dalam mengumpulkan bukti digital yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, penyelesaian melalui jalur hukum perdata memberikan manfaat yang signifikan bagi korban, terutama terkait pemulihan kerugian materiil dan immateriil yang tidak bisa didapatkan jika melalui jalur pidana. Jalur hukum perdata juga memberikan berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.¹⁸ Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek hukum pidana sementara penelitian yang membahas perbuatan melawan hukum berdasarkan

¹⁷ Naldo R. A. C., 2021, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, Enam Media, Medan, hlm. 37.

¹⁸ Jaang S. dan Jaidun, 2024, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, hlm. 204.

Pasal 1365 jo Pasal 1372 KUHPerdara dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial masih terbatas.

Sehubungan dengan uraian tersebut, penulis tertarik memilih judul “Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum atas Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Perdata”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencemaran nama baik di media sosial bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum perdata dan upaya ganti rugi yang bisa ditempuh bagi korban pencemaran nama baik di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pencemaran nama baik di media sosial bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban hukum perdata serta upaya ganti rugi yang bisa ditempuh bagi korban pencemaran nama baik di media sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, berupa:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata, dengan memberikan pemahaman mengenai perbuatan melawan hukum dalam kaitanya dengan pencemaran nama baik di media sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum terkait penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menghadapi permasalahan hukum yang timbul akibat penggunaan media sosial.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini memberikan pengalaman berharga untuk menambah pengetahuan dibidang hukum perdata serta melatih kemampuan berpikir kritis, menganalisis kasus hukum, dan menyusun karya tulis ilmiah secara sistematis.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat supaya lebih baik dan bijak dalam penggunaan media sosial. Dengan adanya pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku, masyarakat diharapkan dapat menghindari

perbuatan yang bisa merugikan orang lain, serta mengetahui langkah yang bisa diambil jika menjadi korban pencemaran nama baik.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yaitu kegiatan yang mempelajari secara mendalam bertujuan untuk menilai, memahami, atau mengambil kesimpulan dari suatu permasalahan. Sedangkan istilah yuridis berasal dari bahasa Belanda yaitu menurut hukum atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tinjauan yuridis bisa diartikan kegiatan yang menganalisis permasalahan secara mendalam dari perspektif hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Menurut hukum perdata, tinjauan yuridis adalah proses menganalisis suatu masalah hukum menggunakan dasar hukum dan ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata untuk memahami permasalahan tersebut secara komprehensif dari perspektif hukum perdata.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Perbuatan yang dimaksud meliputi: 1) Perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, 2) Perbuatan yang melanggar tata kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat,

3) Perbuatan yang merugikan hak seseorang.¹⁹ Jadi, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum serta menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

3. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan disengaja bertujuan merusak nama atau kehormatan orang lain, sehingga pandangan masyarakat terhadap individu tersebut yang awalnya baik menjadi tercemar, buruk, atau dipandang tidak baik lagi di masyarakat.²⁰ Dalam bahasa Inggris perbuatan ini dikenal dengan istilah “*defamation*”, dalam bahasa latin juga dikenal dengan istilah “*injuria*” yaitu penghinaan dan “*calumnia*” yaitu fitnah, sedangkan dalam bahasa Belanda terdapat istilah “*smaad*”, “*laster*”, serta “*belediging*”.

4. Media Sosial

Media sosial merupakan aplikasi atau laman yang memungkinkan penggunaanya membuat dan berbagi informasi dalam jejaring sosial. Istilah media sosial dalam bahasa inggris dikenal dengan sebutan “*social media*”. Media sosial adalah platform digital yang berfokus pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi dalam beraktifitas tanpa dibatasi ruang dan waktu.²¹

¹⁹ Sari I., 2020, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, hlm. 65.

²⁰ Tami N. D. P. dan Jaya N. S. P., 2013, Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Indonesia, *Law Reform*, Vol. 9, No. 1.

²¹ Rahmanita Ginting et al., 2021, *Etika Komunikasi dalam Media Sosial : Saring sebelum Sharing*, Cetakan pertama, Penerbit Insania, Cirebon, Hlm. 178.

5. Perspektif Hukum Perdata

Perspektif yaitu sudut pandang atau cara pandang seseorang dalam menilai sesuatu hal. Sedangkan, Hukum Perdata merupakan cabang ilmu hukum mengatur hubungan antara kewajiban dan hak pada individu atau badan hukum yang satu dengan individu atau badan hukum lainnya dengan menitikberatkan pada perlindungan kepentingan individu.²²

Perspektif hukum perdata adalah cara pandang dalam memahami hubungan antara individu atau badan hukum dalam masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan hak dan pemenuhan kewajiban para pihak dalam kehidupan bermasyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif, merupakan metode penelitian di bidang ilmu hukum yang menelaah teori, asas, dan konsep dari hukum positif dan juga peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum dalam kaitanya dengan pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, merupakan

²² Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, Hlm. 384.

penelitian yang menggambarkan sesuatu permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian secara kritis dan menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan atau menguraikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum serta pertanggungjawaban hukum perdata terhadap pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari bahan pustaka, bukan melalui observasi langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam data sekunder ada tiga sumber bahan hukum yang bisa digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), yang artinya bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - 8) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
 - 9) Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Banten Nomor 155/PDT/2023/PT.BTN
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung, melengkapi, dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup literatur hukum, pendapat ahli, dan hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk dan menguraikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data melalui penelaahan dari buku-buku, literatur, catatan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan kata lain, studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji informasi hukum diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan dan memiliki relevansi dengan objek penelitian hukum normatif.

5. Metode Analisis Data

Selaras dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis secara rinci semua data yang sudah didapatkan dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini berfokus pada penalaran hukum dan penafsiran yuridis untuk mengkaji unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat dipahami secara menyeluruh, perlu disajikan sistematika penulisan yang menjadi kerangka sekaligus pedoman dalam penyusunan skripsi. Sistematika penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian mengenai Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum, Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik, Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Islam, Tinjauan Umum tentang Media Sosial.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah, yaitu bagaimana pencemaran nama baik di media sosial bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta pertanggungjawaban hukum perdata dan upaya ganti rugi yang bisa ditempuh korban.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjadi bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat simpulan serta saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak menjelaskan tentang makna perbuatan melawan hukum. Semula, perbuatan melawan hukum mengandung makna sempit, yaitu melawan hukum adalah melanggar suatu peraturan hukum. Sampai di akhir abad 19, ajaran *legisme* memegang peranan yang penting, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan hukum.²³ Sejak adanya kodifikasi tahun 1838 membawa perubahan terhadap pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu sebagai perbuatan melanggar suatu undang-undang (*on wetmatigedaad*). Bisa disimpulkan bahwa perbuatan yang melanggar hukum, jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pengertian yang bersifat sempit ini dipengaruhi oleh ajaran *legisme* dalam filsafat hukum.²⁴

Sejak *arrest* 1919 pengadilan selalu menetapkan pengertian luas untuk perbuatan melawan hukum. Runtuhnya ajaran *legisme* ditandai dengan putusan *Hoge Raad* pada 31 Januari 1919 yang terkenal dengan

²³ Setiawan Rachmat, 2021, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

²⁴ Meliala dan Djaja S., 2024, *Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Menurut Hukum Perdata dalam Yurispudensi*, Cetakan Kedua, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 11.

Arrest Cohen-Lindenbaum, pengertian melawan hukum ini diperluas menjadi:

- a. Melanggar terhadap hak subjektif orang lain, yaitu melanggar hak-hak yang bersifat pribadi, perorangan, atau terkait kepemilikan benda.
- b. Melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum, baik yang tertulis atau tidak tertulis, termasuk juga hukum publik.
- c. Melanggar kaidah tata susila, yaitu bertentangan dengan kaidah moral (Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdara).
- d. Melanggar kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati, yaitu kriteria ini bersumber berdasarkan hukum tidak tertulis (bersifat relatif), dengan mempertimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain sesuai apa yang diterima dalam masyarakat.

Apabila salah satu kriteria tersebut terpenuhi secara alternatif, maka syarat perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi.²⁵

Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat juga dalam hukum pidana yang ditujukan sebagai perlindungan terhadap kepentingan umum, yaitu terikat dengan prinsip *nulla poena sine lege*, di mana seseorang tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana kecuali diatur oleh perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm. 12-13.

²⁶ Hutagalung S. M., 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUHPdata, seseorang yang berbuat pelanggaran hukum wajib untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik beberapa unsur perbuatan melawan hukum, yaitu keberadaan pelaku, ada perbuatan, perbuatan harus bertentangan dengan hukum, ada kesalahan, ada hubungan kausalitas, serta timbulnya kerugian.²⁷

Dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, diwajibkan untuk menyertakan bukti yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Terdapat 4 (empat) unsur yang wajib dibuktikan keberadaanya guna dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, antara lain:²⁸

a. Ada perbuatan yang melawan hukum

Unsur ini memfokuskan pada perbuatan seseorang yang dianggap melawan/melanggar suatu peraturan hukum yang berlaku dimasyarakat. Sejak tahun 1919, setelah adanya putusan Mahkamah Agung Belada dalam kasus penangkapan *Cohen-Lindenbaum* (HR 31 Januari 1919), pengertian dari kata “hukum” diperluas dengan tidak hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan saja tetapi juga hukum

²⁷ Tampubolon B., 2019, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Kencana, Jakarta, hlm. 47-48.

²⁸ Wagino, “Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan hukum”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html> diakses tanggal 25 September 2025 pk1. 19.20.

yang tidak tertulis. Jadi, perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati, serta hak subjektif seseorang.

b. Ada kesalahan

Unsur ini menurut Ruteen sebagai ahli hukum perdata menyebutkan setiap akibat yang timbul dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini ada 2 (dua) yaitu karena kesengajaan berarti seseorang sadar dan paham bahwa perbuatannya bisa menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan karena kealpaan terjadi ketika seseorang itu lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian pada orang lain.

c. Ada kerugian yang ditimbulkan

Unsur kerugian dalam hukum perdata dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dialami secara nyata, sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian terkait manfaat atau keuntungan yang berpotensi bisa diperoleh di kemudian hari.

d. Ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan

Dalam hukum perdata, ajaran kausalitas digunakan untuk meneliti hubungan sebab-akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan melawan hukum, sehingga pelaku bisa dipertanggungjawabkan. Unsur

ini menerangkan sebelum menuntut pertanggungjawaban, penting terlebih dahulu membuktikan adanya sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban. Hubungan ini menunjukkan bahwa kerugian tersebut merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi, perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.²⁹

3. Jenis-Jenis Perbuatan Melawan Hukum

Terdapat berbagai jenis perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan. Seperti dengan perkembangan sosial dan manusia sebagai subjek hukumnya, bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum ini dapat dikategorikan sesuai dengan itu. Adapun bentuk-bentuk yang dimaksud antara lain sebagai berikut:³⁰

- a. Perbuatan yang dimaksud bermasalah dengan hak orang lain
- b. Perbuatan yang dimaksud bermasalah dengan kewajiban hukumnya sendiri
- c. Perbuatan yang dimaksud bermasalah dengan kesusilaan
- d. Perbuatan yang dimaksud bermasalah dengan kehati-hatian
- e. Kewajiban dalam pergaulan masyarakat yang baik

²⁹ Meliala dan Djaja S., 2024, *Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Menurut Hukum Perdata dalam Yurispudensi*, Cetakan Kedua, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 11.

³⁰ Abas M. et al., 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Nawala Game Education, Jambi, hlm. 227.

Berdasarkan unsur kesalahan dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan tingkat kesalahannya, yaitu:³¹

a. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja

Merupakan jenis perbuatan melawan hukum ketika seseorang secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang diketahuinya berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain. Contohnya, seperti individu yang dengan sengaja melakukan pencemaran nama baik melalui penyebaran fitnah di media sosial atau dokter yang dengan sengaja memberikan diagnosa palsu untuk keuntungan finansial pribadi.

b. Perbuatan melawan hukum yang tidak didasari kesalahan baik disengaja maupun kelalaian

Merupakan jenis perbuatan melawan hukum yang bisa dibilang bersifat sangat unik, karena seseorang masih bisa dimintai pertanggungjawabannya walaupun tidak terdapat unsur kesengajaan maupun kelalaian atas kesalahannya. Tanggung jawab atas kerugian dibebankan kepada pihak yang menimbulkan situasi berbahaya, tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya unsur kesalahan. Contohnya, seperti pemilik hewan buas yang melukai orang lain, meskipun pemilik tersebut sudah mengambil langkah-langkah pengamanan sebelumnya.

³¹ Sip Law Firm, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata: Definisi, Unsur, dan Ganti Rugi”, <https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum/?lang=id> diakses tanggal 23 September 2025 pk1. 12.30.

c. Perbuatan melawan hukum yang terjadi karena kealpaan

Merupakan jenis perbuatan melawan hukum yang terjadi ketika seseorang tidak bertindak dengan kehati-hatian yang sewajarnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Contohnya, seperti dokter yang salah memberikan obat akibat tidak membaca rekam medis pasien secara teliti.

Sementara itu, dalam ranah hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu:³²

- a. *Wederrechtelijk Formil*, merupakan perbuatan melawan hukum menurut pengertian sempit, dimana suatu perbuatan dianggap sudah melanggar hukum karena secara jelas dilarang oleh undang-undang dan disertai sanksi pidananya.
- b. *Wederrechtelijk Materiël*, merupakan perbuatan yang tidak selalu melanggar undang-undang, tetapi tetap dianggap perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku di masyarakat.

4. Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Akibat hukum (*rechtsgevolg*) dapat diartikan sebagai konsekuensi yang muncul akibat suatu peristiwa hukum. Dalam arti lain, akibat hukum timbul karena suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang

³² Auli R. C., "Perbedaan Perbuatan Melawan hukum dalam hukum Perdata dan Pidana", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/> diakses tanggal 23 September 2025 pk. 13.00.

untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan, dan perbuatan tersebut diatur dalam peraturan yang berlaku.³³

Bentuk akibat hukum yang sangat penting dalam hukum perdata adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan setiap perbuatan yang melanggar hukum dan bisa menimbulkan kerugian pada pihak lain, diwajibkan pihak tersebut untuk mengganti kerugian. Tanggung jawab hukum dalam hal ini merujuk pada kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dengan ganti rugi.³⁴

Ganti rugi yaitu pemberian sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang diderita oleh seseorang, yang juga dikenal dengan istilah pampasan. Dalam istilah hukum, ganti rugi dikenal sebagai *legal remedy* adalah bentuk kompensasi yang ditetapkan melalui putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang dirugikan, baik karena kesalahan, kelalaian, atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hukum perdata terdapat berbagai jenis ganti rugi, yaitu:³⁵

- a. Ganti rugi nominal, yaitu diberikan apabila perbuatan melawan hukum tergolong serius, namun tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi

³³ Hidayat I. H., "Perbuatan Hukum, Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, dan Akibat Hukum", <https://www.kinilegal.com/perbuatan-hukum-peristiwa-hukum-hubungan-hukum-dan-akibat-hukum> diakses tanggal 23 September 2025 pkl. 13.30.

³⁴ Halipah G. et al., 2023, Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 01, hlm. 141.

³⁵ *Ibid.*

korban, maka korban berhak menerima sejumlah uang sesuai dengan rasa keadilan tanpa perlu menghitung secara rinci besarnya kerugian yang ditimbulkan.

- b. Ganti rugi kompensasi, yaitu pembayaran kepada korban atas kerugian yang nyata diderita akibat perbuatan melawan hukum.
- c. Ganti rugi penghukuman, yaitu ganti rugi yang jumlahnya melebihi kerugian yang nyata. Pemberian ganti rugi tersebut bertujuan sebagai bentuk hukuman bagi pihak pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mekanisme pengajuan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang memungkinkan diajukan berbagai jenis tuntutan, yaitu:³⁶

- a. Ganti kerugian atas kerugian yang dialami dalam bentuk uang
- b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan seperti keadaan semula
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan tergolong sebagai melawan hukum
- d. Larangan untuk melakukan perbuatan tertentu, dan meiadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum

Dalam praktiknya, penyelesaian perbuatan melawan hukum bisa

³⁶ Jamdatun, “Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum”, <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-XS9G> diakses tanggal 25 September 2025 pk1. 13.00.

ditempuh dengan dua cara, melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Namun, sebelum menempuh jalur litigasi, para pihak umumnya diarahkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi. Apabila upaya penyelesaian jalur non-litigasi ini tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan, maka sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi sebagai langkah hukum berikutnya.³⁷

Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Para pihak akan ditempatkan saling berlawanan dan merupakan *ultimum remedium* apabila upaya perdamaian diluar pengadilan gagal. Putusan yang dihasilkan bersifat mengikat bagi semua pihak.³⁸ Sementara, penyelesaian non-litigasi terbagi dua bentuk, yaitu *alternative dispute resolution* (ADR) dan Arbitrase. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, ADR adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Sedangkan, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian tertulis yang menyepakati forum penyelesaian sengketa digunakan dengan cara arbitrase.³⁹

³⁷ Wahyuni Willa, "Cara Penyelesaian Sengketa Perdata Umum di Pengadilan Negeri", <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-perdata-umum-di-pengadilan-negeri-lt6453a30d8a9f9/> diakses tanggal 25 September pkl. 15.00.

³⁸ Apriani Rani et al., 2024, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Deepublish Digital, Yogyakarta, hlm. 6-7.

³⁹ Salmon H. et al., 2025, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Widina Media Utama, Bandung, hlm. 16-17.

B. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Istilah ini berasal dari kata “cemar” yang berarti kotor atau ternoda, sehingga pencemaran nama baik bisa diartikan sebagai upaya yang mengotori atau menodai nama baik seseorang di mata masyarakat. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik dikenal dengan istilah “*defamation*”, sedangkan dalam bahasa latin dikenal dengan istilah “*injuria*” yang berarti penghinaan dan “*calumnia*” yang berarti fitnah. Adapun dalam bahasa Belanda, pencemaran nama baik dikenal dengan istilah “*smaad*”, “*laster*”, serta “*belediging*”.⁴⁰

Pencemaran nama baik termasuk perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan seseorang di mata masyarakat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan secara umum dianggap merendahkan dan mencemarkan kehormatan seseorang. Kehormatan adalah perasaan dihargai atau dihormati seseorang di mata masyarakat, di mana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Sedangkan, nama baik merujuk pada reputasi atau citra positif seseorang yang terbentuk ditengah lingkungan masyarakat.⁴¹

Ketika kehormatan seseorang itu diserang, maka nama baiknya juga

⁴⁰ Yanto Oksidelfa, 2021, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*, Samudra Biru, Yogyakarta, hlm. 77.

⁴¹ Mauludi Sahrul, 2018, *Socrates Cafe Bijak, Kritis, & Inspiratif Seputar Dunia & Masyarakat Digital Media Sosial, UU ITE, hingga Cyber Crime*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 210.

turut menjadi yang diserang, karena keduanya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Akibat dari perbuatan tersebut, akan berakibat kepada buruknya citra seseorang dihadapan masyarakat. Bahkan, lebih parah lagi jika mempengaruhi posisi atau keberadanya di dalam lingkungan masyarakat.⁴²

Istilah yang dipakai untuk menyebut perbuatan melawan hukum ini sebenarnya bervariasi; ada yang menyebutnya sebagai pencemaran nama baik, sementara ada juga yang menyebutnya sebagai penghinaan. Penghinaan bisa diartikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik dan merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang merugikan nama baik serta kehormatan seseorang.⁴³

2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik sebagai suatu tindak pidana sekaligus perbuatan melawan hukum terdapat berbagai unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Jika merujuk pada KUHP sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 310 terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁴

- a. Menyerang nama baik atau kehormatan seseorang.
- b. Dilakukan dengan cara menuduhkan sesuatu.

⁴² Yanto Oksidelfa, *Op Cit.*, hlm. 79.

⁴³ Muchladun Wildan, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 1, hlm. 4.

⁴⁴ Marbun Rocky, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, hlm. 103.

- c. Dilakukan dengan sengaja.
- d. Dilakukan di depan umum atau lebih dari satu orang selain korban.
- e. Pencemaran nama baik lebih berat apabila dilakukan melalui media tulisan atau gambar yang ditempel di tempat umum.
- f. Tidak termasuk tindak pidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa sebagai pemembelan diri.

Dari penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 310 KUHP diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:⁴⁵

a. Unsur subjektif

- 1) “Barang siapa”, yaitu siapa saja yang dapat dijadikan sebagai pelaku atau setiap orang merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya.
- 2) “Dengan sengaja” (*opzettelijk*), yaitu perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan atas kehendak sendiri, dimana pelaku mengetahui akibat hukum perbuatan tersebut.

b. Unsur objektif

- 1) Adanya serangan terhadap nama baik, yaitu serangan yang berupa tuduhan, celaan, sindiran, atau pernyataan lain yang bersifat merendahkan martabat dan reputasi korban bukan pendapat atau kritik yang masih dalam batas kewajaran.

⁴⁵ Lutfianingsih F. F. et al., 2021, *Legal Opini Kumpulan Lengkap Legal Opini dengan Topik Terkini (Bidang Hukum Perdata-Administrasi)*, Jilid 2, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 481.

- 2) Perbuatan dengan menuduhkan sesuatu hal, yaitu menyampaikan tuduhan atau pernyataan negatif terhadap seseorang yang dapat merusak nama baik atau kehormatannya.
- 3) Perbuatan yang dimaksudkan secara terang supaya diketahui umum, yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan jelas supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Jika merujuk pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka terdapat beberapa unsur-unsur yang bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik antara lain:⁴⁶

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan dapat dikategorikan melawan hukum ketika seseorang melanggar hak orang lain atas kehormatan dan nama baiknya, atau melanggar norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dengan menyebarkan informasi yang merendahkan martabat orang lain.
- b. Adanya kesalahan dari pelaku, kesalahan merupakan unsur subjektif yang menunjukkan adanya pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) . Kesengajaan berarti pelaku secara sadar mengetahui perbuatannya itu mencemarkan nama baik, namun tetap memilih untuk melakukannya. Sementara, kealpaan atau kelalaian terjadi ketika pelaku

⁴⁶ Ningsih A. S. dan Wardhani H. S., 2024, Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi, *The Prosecutor Law Review*, Vol. 02, No. 1, hlm. 37-43.

seharusnya sudah mengetahui bahwa perbuatanya akan menimbulkan pencemaran nama baik, namun pelaku tidak berhati-hati atau tidak mengambil tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan.

- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan, kerugian merupakan konsekuensi yang harus ada akibat suatu perbuatan melawan hukum atas pencemaran nama baik. Kerugian dapat berupa kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang seperti hilangnya pekerjaan atau penghasilan dan kerugian immateriil yaitu kerugian yang bersifat non-ekonomis seperti penderitaan mental, kehilangan kehormatan, rasa malu, atau penurunan kepercayaan dari masyarakat.
- d. Adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan, unsur ini menuntut adanya keterkaitan langsung antara kerugian yang dialami korban merupakan akibat dari perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku, bukan disebabkan karena faktor lain.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menambahkan unsur khusus terhadap tindak pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. ketentuan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3), yang menyebutkan bahwa terhadap unsur-unsur khusus yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik di ranah digital, antara lain:⁴⁷

⁴⁷ Erha Saufan Hadana, 2020, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Suatu Pendekatan Perundang-undangan dan Fiqih Jinayah*, Penerbit Bambu Kuning Utama, Aceh, hlm. 481.

a. Unsur obyektif, yang termasuk unsur obyektif yaitu:

- 1) Perbuatan, tidak hanya mencakup perbuatan yang aktif seperti melaksanakan sesuatu yang dilarang hukum, namun juga perbuatan pasif.⁴⁸
- 2) Tanpa hak, merupakan bagian dari unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Tujuan dari unsur ini untuk menghindari seseorang melakukan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur mencemarkan nama baik yang belum haknya menyebarkan informasi tersebut.⁴⁹

b. Unsur subyektif, yang termasuk unsur subyektif yaitu:

- 1) Maksud (*voornemen*), yaitu niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang bertujuan mencemarkan nama baik.
- 2) Kesengajaan (*dolus*), yaitu perbuatan dilakukan secara sadar dan atas kehendak sendiri, dimana pelaku mengetahui akibat hukumnya. Namun, jika dilakukan tanpa niat mencemarkan nama baik, tetapi kelalaian atau kurang berhati-hati sehingga menimbulkan kerugian terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, maka termasuk bentuk ketidaksengajaan (*culpa*).

⁴⁸ Ansyar Muhammad, 2023, *Implementasi Asas Contante Justite dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Guepedia, Bogor, hlm. 19.

⁴⁹ Nurlatifah A. et al., 2021, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/ Pid. Sus/ 2020/ PN-Mks, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 8, hlm. 2249.

3. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan pada bentuk, media yang digunakan, dan karakteristik dari perbuatan tersebut. Menurut KUHP ada 2 (dua) jenis pencemaran nama baik, yaitu:⁵⁰

a. Pencemaran nama baik secara lisan (*slander*)

Bentuk pencemaran nama baik yang dilakukan melalui ucapan atau perkataan yang disampaikan secara langsung di hadapan orang lain. Jenis pencemaran ini mencakup pernyataan-pernyataan yang diutarakan dalam percakapan, pidato, ceramah, atau bentuk komunikasi lisan lainnya yang dapat didengar semua orang.

b. Pencemaran nama baik secara tertulis (*libel*)

Bentuk pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media tertulis (cetakan). Jenis pencemaran ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti artikel di surat kabar atau majalah, buku, pamflet, surat, atau media tertulis lainnya.

Berdasarkan Pasal 310 hingga Pasal 321 BAB XVI KUHP, ada 6 (enam) jenis kejahatan penghinaan: pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, dan menghina orang yang sudah wafat.⁵¹

⁵⁰ Ramadhan A. R., 2015, Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Defamation Under The Law Number 11 Of 2008 On Information And Electronic Transaction, *Jurnal IUS*, Vol. III, No. 9, hlm. 603.

⁵¹ Info Hukum, "Pencemaran Nama Baik: Pengertian, Jenis dan Contohnya", <https://fahum.umsu.ac.id/info/pencemaran-nama-baik/> diakses tanggal 29 September 2025 pkl. 20.00.

Sementara itu, di KUHPerdata Pasal 1372 dan selanjutnya, yang dimaksud dengan perkataan penghinaan merujuk pada perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam KUHP. Di dalamnya terdapat berbagai jenis penghinaan, seperti menyebarkan kebencian, menista dengan kata-kata, memfitnah, penghinaan ringan, dan pengaduan yang mengandung fitnah.⁵²

4. Akibat Hukum Pencemaran Nama Baik

Akibat hukumnya dapat mencakup dua aspek utama, yaitu sanksi pidana dan sanksi perdata tergantung pada jalur hukum yang ditempuh oleh pihak korban.

a. Sanksi pidana

Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 320 KUHP, dengan hukuman maksimal penjara selama 1 tahun 4 bulan atau denda tertinggi Rp4,5 juta. Di sisi lain, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp750 juta.⁵³

b. Sanksi perdata

Sanksi perdata terhadap pencemaran nama baik bertujuan untuk pemulihan hak korban, terutama melalui ganti rugi. Dasar hukum

⁵² Setiawan Rachmat, 2021, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 70-71.

⁵³ Iblam, "Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik dan Dasar Hukumnya", <https://iblam.ac.id/2024/02/02/contoh-kasus-pencemaran-nama-baik-dan-dasar-hukumnya/> diakses tanggal 29 September 2025 pukul 21.10.

pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan dasar bagi korban untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang merugikan nama baik atau kehormatannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, sanksiperdata yang dapat diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik antara lain:⁵⁴

1) Ganti rugi materiil

Penggantian kerugian ini dapat berupa uang atau biaya pemulihan karena kehilangan pendapat, kerugian ekonomi, atau kerugian ekonomi lainnya akibat perbuatan pencemaran nama baik.

2) Ganti rugi immateriil

Penggantian kerugian ini dapat berupa uang atau biaya pemulihan karena tekanan batin, stres, rasa malu, atau tidak dipercaya lagi oleh masyarakat akibat pencemaran nama baik.

3) Pemulihan kehormatan dan nama baik

Ganti rugi ini dapat diperintahkan oleh pengadilan berupa perintah kepada pelaku untuk mencabut pernyataan yang mencemarkan nama baik korban, perintah untuk permintaan maaf secara terbuka kepada korban, atau perintah untuk menghapus konten yang mencemarkan nama baik korban dari media sosial.

⁵⁴ Nugraha M. R., "Sanksi Hukum Memaki Orang di Depan Umum", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-hukum-memaki-orang-di-depan-umum-lt67511e4d59f0e/> diakses tanggal 29 September 2025 pk. 22.00.

C. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif

Hukum Islam

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam

Hukum islam tidak menerangkan secara jelas tentang pengertian perbuatan tersebut. Tetapi, dalam hukum islam pencemaran nama baik dapat dikaitkan pada salah satu prinsip *maqashid syariah*, yaitu menjaga kehormatan (*'irdh*), yang mencakup hak-hak non-materiil yang wajib dilindungi, seperti kehormatan, martabat, reputasi, dan harga diri seseorang.⁵⁵

Perbuatan yang merusak kehormatan (*'irdh*) seseorang, baik melalui ucapan maupun tulisan dalam islam dikategorikan sebagai bentuk penghinaan, yang dalam istilah fiqh islam dikenal dengan beberapa istilah, yaitu *ghibah* (menggunjing), *namimah* (mengadu domba), *buhtan* (fitnah), dan *ifk* (dusta besar). Menurut al-ghazali, pencemaran nama baik dapat dipahami sebagai perbuatan menghina atau merendahkan orang lain di depan manusia atau di depan umum.⁵⁶

Berikut ini ayat Al-Qur'an yang memiliki makna serupa dengan pencemaran nama baik:

Melalui Firman Allah SWT (QS. Al-Hujurat (49) : 11)

⁵⁵ Muttaqin M. N. dan Nur, 2020, Bermedia Sosial dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi di Media Sosial Berdasarkan Etika), *Jurnal of Social Religion Research*, Vol. 5, No. 5, hlm.7.

⁵⁶ Sa'idatul M. N., 2017, Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, hlm. 408.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
 عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
 وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik dari pada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”

2. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam

Dalam kitab *Tafsîr al-Jalalain*, pencemaran nama baik dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:⁵⁷

- a. *Sukhriyyah*, merupakan sikap yang menganggap orang lain itu rendah dengan alasan tertentu.
- b. *Lamzu*, yaitu menjelek-jelekkan orang lain melalui kata-kata yang berisi hinaan atau cacian, baik secara langsung tidak langsung.

⁵⁷ Ibid.

- c. *Tanabur*, yaitu menghina seseorang dengan memanggil atau menyebut menggunakan sebutan tidak pantas.

jenis-jenis pencemaran nama baik atau penghinaan dalam hukum islam meliputi:⁵⁸

- a. *Ghibah* (menggunjing)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW menjelaskan tentang pengertian *ghibah*, yaitu menceritakan keburukan saudaramu, meskipun keburukan atau aib tersebut benar adanya.

“Apakah kalian tahu apakah *ghibah* itu?” Para sahabat menjawab, “Allah dan rasul-nya lebih mengetahui.” Beliau bersabda, “*Ghibah* adalah kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenanginya.” Rasul ditanya, “Bagaimana bila pada saudaraku itu sesuai dengan yang aku katakan?” Rasul menjawab, “Jika pada saudaramu sesuai dengan apa yang kamu katakan berarti kamu telah berbuat *ghibah* padanya. Dan jika tidak berarti kamu telah mendustakannya (*fitnah*).” (HR. Muslim)

- b. *Namimah* (mengadu domba)

Secara etimologi, *namimah* yaitu memberitakan sesuatu. Sedangkan, pengertian *namimah* dalam syariat adalah seseorang menyampaikan ucapan pada orang lain yang tujuannya untuk mengadu

⁵⁸ Achmad S., 2011, *Bebas Gosip Pasti Sip!*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 2-3.

domba atau untuk meretakkan hubungan mereka. seseorang *nammam* (ahli *namimah*) bagaikan pemotong, yaitu pemotong hubungan baik antar sesama manusia.

"Sebaik-baiknya hamba Allah adalah, jika dilihat dia berzikir kepada Allah. Dan sejelek-jelek hamba Allah adalah orang-orang yang berjalan dengan menyebarkan *namimah*, memisahkan antara kekasih dan mencari-cari aibnya orang lain." (HR. Ahmad)

c. *Buhtan* (fitnah)

Kata fitnah bisa dimaknai sebagai perkataan atau tuduhan yang bermaksud untuk menjelekan seseorang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW menjelaskan tentang pengertian *Buhtan* (fitnah), yaitu menceritakan keburukan atau aib yang tidak ada pada saudaramu.

D. Tinjauan Umum tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Jejaring sosial dalam bahasa Inggris disebut *social network* berawal dari situs web layanan yang memungkinkan para penggunanya untuk membuat profil, dan meminta atau mengundang teman untuk gabung. Kemudian jejaring sosial berkembang menjadi media sosial (*social media*) dikarenakan menjadi salah satu media massa dalam format media digital.⁵⁹

⁵⁹ Nugroho Aryo, 2023, *Fenomena Mahadata Interaksi Kampanye di Media Sosial Indonesia*, Scopindo, Surabaya, hlm. 42.

Media sosial atau “*social media*” yang menurut tata bahasa kata “*social*” bermakna sebuah interaksi bisa juga kemasyarakatan, dan “*media*” bermakna sebagai wadah atau suatu tempat. Sementara, kata media yaitu “*medius*” yang artinya perantara, tengah, bisa juga pengantar. Media sosial merupakan sebuah media online yang memungkinkan setiap penggunanya untuk mudah berbagi, ikut serta dan menciptakan informasi.⁶⁰

Berbagai pengertian atau definisi mengenai media sosial yang telah dirumuskan oleh para ahli, yaitu:⁶¹

- a. McGraw-Hill Dictionary, menjelaskan media sosial merupakan sarana yang dimanfaatkan setiap individu untuk saling berinteraksi dengan cara membuat, membagikan, serta bertukar gagasan dan informasi dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.
- b. Philip Kotler dan Kevin lane Keller, menjelaskan media sosial merupakan media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan video, baik dengan individu lain maupun dengan perusahaan dan sebaliknya (*vice versa*).
- c. B. K. Lewis, menjelaskan media sosial merupakan teknologi digital yang memungkinkan individu untuk terhubung, berinteraksi, membuat, dan berbagi informasi pesan.

⁶⁰ Iskandar A. at al., 2023, *Peran Teknologi dalam Dunia Pendidikan*, Cendikiawan Inovasi Digital Indonesia, Makassar, hlm. 52.

⁶¹ Ambar, "20 Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli", <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli> diakses tanggal 30 September 2025 pkl. 14.30.

2. Jenis-Jenis Media Sosial

Terdapat beberapa jenis media sosial menurut Minazzi, antara lain:⁶²

a. Proyek kolaboratif

Media sosial jenis ini memungkinkan pengguna dapat menambahkan, menghapus, dan mengubah konten berbasis teks disitus web ini. contohnya *Wikipedia*.

b. Komunitas virtual

Platform ini memungkinkan pengguna dapat berbagi informasi, konten (teks, audio, video), dan opini tentang topik tertentu. Contohnya *Twitter* dan juga tulisan ulasan seperti *Tripadvisor*, *Turis Virtual*, atau Blog pribadi yang berisi catatan perjalanan.

c. Komunitas konten

Jenis ini fokus pada berbagi konten media seperti teks, video, dan foto. Contohnya *Book Crossing*, *YouTube*, *Flickr*, *Pinterest*, *Instagram*, dll.

d. Situs jejaring sosial (*Social Networking Sites* - SNS)

Situs ini memungkinkan pengguna membuat profil pribadi, membagikan konten, dan berinteraksi dengan teman melalui fitur seperti email dan pesan instan. Contohnya *Facebook*, *LinkedIn*, dll.

⁶² Wirtasana G. A. G. et al., 2024, *Pemanfaatan Media Sosial Facebook dan Instagram Untuk Bisnis Perhotelan*, Deepublish Digital, Yogyakarta, hlm. 27-28.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Bisa Dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Pencemaran nama baik termasuk perbuatan melawan hukum yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang sehingga menjadi tercemar di masyarakat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan yang dalam pandangan masyarakat dianggap mencemarkan dan merendahkan suatu kehormatan. Rasa hormat dan perbuatan seseorang yang tergolong dalam kategori menyerang kehormatan ditentukan berdasarkan sudut pandang masyarakat di lingkungan saat perbuatan tersebut dilakukan.⁶³ Ketika kehormatan seseorang itu diserang, maka nama baiknya juga turut menjadi yang diserang, karena keduanya merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Akibat perbuatan tersebut, akan berakibat kepada buruknya citra seseorang dihadapan masyarakat. Bahkan, lebih parah lagi jika mempengaruhi posisi atau keberadanya di dalam lingkungan masyarakat.⁶⁴

Pencemaran nama baik di media sosial termasuk sebagai salah satu bentuk pencemaran nama baik tertulis (*libel*), yaitu perbuatan yang melakukannya melalui media tertulis atau cetakan.⁶⁵ Dalam hal ini, media sosial

⁶³ Yanto Oksidelfa, 2021, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*, Samudra Biru, Yogyakarta, hlm. 77.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 79.

⁶⁵ Ramadhan A. R., 2015, Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Defamation Under The Law Number 11 Of 2008 On Information And Electronic Transaction, *Jurnal IUS*, Vol. III, No. 9, hlm. 603.

memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpendapat dan menyebarkan informasi. Suatu informasi yang dipublikasikan melalui media sosial pada dasarnya dimaksudkan agar dapat diketahui oleh masyarakat umum. Namun, apabila informasi yang dipublikasikan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencemarkan atau meyerang kehormatan dan nama baik seseorang, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategorikan perbuatan pencemaran nama baik.⁶⁶

Pencemaran nama baik pada dasarnya termasuk dalam kasus tindak pidana, namun kasus ini juga mengandung aspek hukum perdata karena di dalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Selain itu, pencemaran nama baik juga menyangkut pelanggaran hak-hak keperdataan, khususnya berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lainnya.⁶⁷ Dalam arti sempit Perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, dalam arti luas, perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai perbuatan melanggar hak subjektif seserang, bertentangan kewajiban hukum, melanggar kaidah tata susila, serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati.⁶⁸

⁶⁶ Sitepu P. A. dan Herman B., 2025, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE Legal Review Of Defamation Criminal Offense According To The Criminal Code (KUHP) And The Electronic Information And Transactions Law (UU ITE), *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7, hlm. 3.

⁶⁷ Aldyan Arsyad et al., 2022, Aspek Keperdataan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Era Perkembangan Teknologi dan Informasi Guna Reformulasi Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewaganeeraan*, Vol. 11, No. 2, hlm. 69.

⁶⁸ Meliala dan Djaja S., 2024, *Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Menurut Hukum Perdata dalam Yurispudensi*, Cetakan Kedua, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 12-13.

Pasal 1365 KUHPerdata yang menerangkan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwa pencemaran nama baik di media sosial bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya akibat tercemarnya nama baik seseorang. Namun demikian, supaya suatu perbuatan bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, maka terdapat 4 (empat) unsur utama yang harus dibuktikan keberadaannya untuk menentukan apakah pencemaran nama baik di media sosial bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, antara lain:⁶⁹

1. Adanya Perbuatan yang Melawan Hukum

Unsur ini menekankan pada perbuatan seseorang yang dinilai melanggar/melawan suatu peraturan hukum yang berlaku dimasyarakat. Sejak tahun 1919, setelah adanya putusan Mahkamah Agung Belada dalam kasus penangkapan *Cohen-Lindenbaum* (HR 31 Januari 1919), pengertian dari kata “hukum” diperluas dengan tidak hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan saja tetapi juga hukum yang tidak tertulis. Jadi, perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang:

⁶⁹ Wagino, “Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan hukum”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html> diakses tanggal 9 Oktober 2025 pk1. 18.45.

a. Melanggar hak subjektif orang lain

Yaitu melanggar hak-hak yang bersifat pribadi, perorangan, atau terkait kepemilikan benda.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Yaitu Melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum, baik yang tertulis atau tidak tertulis, termasuk juga hukum publik.

c. Melanggar kaidah tata susila

Yaitu Melanggar kaidah tata susila, yaitu bertentangan dengan kaidah moral (Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdara).

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati

Yaitu kriteria ini bersumber berdasarkan hukum tidak tertulis (bersifat relatif), dengan mempertimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain sesuai apa yang diterima dalam masyarakat.

Dengan terpenuhinya salah satu syarat di atas secara alternatif, syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.⁷⁰ Jadi, pencemaran nama baik di media sosial bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati dan juga melanggar hak subjektif seseorang atas kehormatan dan nama baiknya.

⁷⁰ Meliala dan Djaja S., *Loc. Cit.*, hlm. 12-13.

2. Adanya Kesalahan

Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum terdapat 2 (dua) bentuk yaitu karena kesengajaan (*dolus*) atau karena kealpaan (*culpa*). Dalam hal ini, kesalahan atas perbuatan pencemaran nama baik di media sosial bisa dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Kesengajaan, terjadi ketika pelaku secara sadar mengetahui perbuatannya itu mencemarkan nama baik, namun tetap memilih untuk melakukannya.
- b. Kealpaan/kelalaian, terjadi ketika pelaku seharusnya sudah mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan tercemarnya nama baik seseorang, namun pelaku tidak berhati-hati atau tidak mengambil tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan.

Menurut Ruteen sebagai ahli hukum perdata menyebutkan setiap akibat perbuatan melawan hukum, pertanggungjawabannya tidak bisa dimintai jika tidak ada unsur kesalahan.

3. Adanya Kerugian yang Ditimbulkan

Unsur kerugian merupakan konsekuensi yang harus ada akibat suatu perbuatan melawan hukum atas pencemaran nama baik di media sosial. Kerugian ini bisa berupa :

- a. Kerugian materiil, yaitu kerugian yang dapat dihitung secara ekonomi seperti hilangnya pekerjaan, kehilangan penghasilan/pendapatan atau

kerugian ekonomi yang lain akibat pencemaran nama baik di media sosial.

- b. Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang bersifat non-ekonomis seperti penderitaan mental, kehilangan kehormatan, rasa malu, atau hilangnya kepercayaan dari masyarakat akibat pencemaran nama baik di media sosial.

4. Adanya Hubungan Kausal antara Kerugian dan Perbuatan

Unsur ini menjelaskan sebelum menuntut pertanggungjawaban hukum, penting terlebih dahulu membuktikan adanya keterkaitan langsung antara kerugian yang dialami korban adalah akibat langsung dari perbuatan pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain, kerugian tersebut harus dapat dibuktikan sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut, bukan disebabkan karena faktor lain yang tidak berkaitan. Dalam menilai ada tidaknya sebab akibat, terdapat 2 (dua) teori yang bisa digunakan, yaitu:

- a. Teori *Conditio Sine Qua Non*, teori ini menjelaskan suatu sebab dari suatu perbuatan adalah rangkaian kejadian yang bisa ditelusuri ke belakang tanpa henti (*regressus ad infinitum*). Setiap perbuatan yang menjadi bagian dari rangkaian tersebut dipandang memiliki peran yang setara dalam menimbulkan akibat atau kerugian yang terjadi.⁷¹
- b. Teori *Adequate*, teori ini menjelaskan bahwa hubungan kausal dianggap

⁷¹ Rini I. dan Idayanti S., 2022, *Teori Hukum*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, hlm. 188.

ada apabila kerugian menurut pengalaman dianggap layak adalah akibat yang bisa diperkirakan akan muncul dari suatu perbuatan melawan hukum.⁷²

Berdasarkan penjelasan mengenai empat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara, bisa disimpulkan pencemaran nama baik di media sosial wajib memenuhi semua unsur tersebut untuk bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pencemaran nama baik di media sosial tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.⁷³

Untuk memperjelas penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara terhadap perkara pencemaran nama baik di media sosial, sebagai contoh bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Banten Nomor 155/PDT/2023/PT.BTN.

Dalam putusan tersebut, Penggugat Raja Sapta Oktahari, warganegara Indonesia, yang merupakan mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan saat ini menjabat sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), mengajukan gugatan terhadap Tergugat I Alwi Susanto, seorang warganegara Indonesia; Tergugat II LQ Law Firm, sebuah firma hukum yang beralamat di Ruko Excelis No. 26 A, Karawaci Office Park, Tangerang;

⁷² Setiawan Rachmat, 2021, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 32-33.

⁷³ Meliala dan Djaja S., 2024, *Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Menurut Hukum Perdata dalam Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 11.

serta Turut Tergugat PT. Forum Berita Indonesia (*FK Communication*), yang beralamat di Jln. Lautze Raya Pasar Baru No. 38 A, Sawah Besar, Jakarta Pusat, atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial berbasis platform *YouTube*.

Pada tanggal 12 Januari 2022, Tergugat I dengan memberikan pernyataan dalam sebuah acara “Forum Indonesia Adil” yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat membuat dan mengunggah sebuah video yang dipublikasikan melalui platform *YouTube* milik Turut Tergugat dengan link <https://www.youtube.com/watch?v=WiZSUrbDy4U&t=8379s>, pada menit ke 2:12:30 sampai dengan menit 2:19:38, dengan judul video “Forum Indonesia Adil: Benarkah Investasi Bodong Dibiarkan Menjamur?”. Video tersebut kemudian dipotong dan diunggah kembali melalui platform *YouTube* milik Tergugat II dengan link <https://www.youtube.com/watch?v=SCUh7UqvW2Q> pada tanggal 13 Januari 2022, dari menit ke 7:32 sampai dengan menit 14:55 dengan judul “Tangisan Masyarakat Korban Investasi Bodong Untuk Jokowi”. Dalam unggahan tersebut, Tergugat I menyampaikan sejumlah pernyataan-pernyataan yang dinilai tidak benar dan bersifat merugikan Penggugat, antara lain:

Pernyataan pertama yang menyatakan: “saya ini korban investasi bodong Mahkota dan OSO Sekuritas”,

Pernyataan kedua yang menyatakan : “saya juga melihat nama besar OSO sekuritasnya di sana, ada Pak Oesman Sapta Odang, ada Pak Raja Sapta

Oktohari mantan Ketua Umum HIPMI sekarang menjabat Ketua KOI (Komite Olimpiade Indonesia). Kan gitu, saya lihat harusnya owner dari perusahaan investasi ini bisa menjamin bahwa investasi ini aman”,

Pernyataan ketiga yang menyatakan : “seperti tadi Pak Alvin bilang, 6 (enam) kali dipanggil sampai sekarang belum hadir tuh. Kan juga aneh, kenapa bisa begitu ya? apakah ini tidak melecehkan institusi Polda Metro Jaya ya, kalau 6 (enam) kali dipanggil tidak hadir?”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, kemudian Penggugat mengajukan gugatan dengan di dasarkan Pasal 1365 jo Pasal 1372 KUHPerdara, karena Penggugat menilai bahwa perbuatan para Tergugat sudah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan yang Melawan Hukum

Bahwa pernyataan-pernyataan Tergugat I dalam sebuah acara “Forum Indonesia Adil” yang dipublikasikan melalui media sosial berbasis platform *YouTube* pada intinya sudah menghina atau mencemarkan nama baik Penggugat dan sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan asas ketelitian, kepatutan, serta sikap hati-hati yang mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya untuk tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Tergugat I mengaitkan nama Penggugat dengan “investasi bodong” dan menuduh Penggugat sebagai “owner dari perusahaan investasi” yang seharusnya “bisa menjamin bahwa investasi ini aman” merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan

fitnah. Dengan demikian, pernyataan Tergugat I tersebut merupakan kebohongan, fitnah, dan tidak berdasar sama sekali. Maka, tuduhan Tergugat I adalah bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik yang berat terhadap diri Penggugat.

Pernyataan Tergugat I secara jelas dikeluarkan untuk menyerang dan mencemarkan kehormatan Penggugat, sehingga harga diri, martabat, dan nama baik Penggugat sudah dicemarkan baik dalam kehidupan sosial maupun dunia bisnis. Tergugat I juga secara tersirat menuduh Penggugat melecehkan institusi Polda Metro Jaya karena tidak hadir setelah dipanggil enam kali. Dengan demikian, Tergugat I sudah melanggar asas ketelitian, kepatutan dan sikap hati-hati, jadi perbuatannya termasuk perbuatan melawan hukum.

2. Adanya Kesalahan

Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh Tergugat I dan sudah diuraikan sebelumnya, pernyataan-pernyataan Tergugat I juga sudah memenuhi unsur kesalahan. Tergugat I dengan sengaja mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menghina atau mencemarkan nama baik Penggugat melalui acara “Forum Indonesia Adil” yang disiarkan secara publik melalui platform *YouTube* milik Turut Tergugat yang kemudian disebarluaskan kembali oleh Tergugat II melalui platform *YouTube* milik Tergugat II. Tergugat I secara sadar mengetahui akibat dari

pernyataannya dan memang menghendaki tercemarnya nama baik dan reputasi Penggugat di mata publik.

Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi, karena tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf yang dapat membenarkan perbuatan Tergugat I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya.

3. Adanya Kerugian yang Ditimbulkan

Terkait kerugian yang ditimbulkan, Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp200.000.000.000,- dan ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,-. Namun, Majelis Hakim berpendapat dari pengajuan bukti-bukti surat dan saksi oleh Penggugat di persidangan, belum ada salah satu bukti yang bisa membuktikan adanya bentuk kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat dengan nilai sebesar yang dituntut. Sehingga, tuntutan tersebut ditolak.

Meskipun tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dalam bentuk sejumlah uang ditolak, Pengadilan tetap mengabulkan tuntutan Penggugat untuk pemulihan nama baik (*herstelrecht*) dengan menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk melakukan klarifikasi dan permintaan maaf kepada Penggugat pada sepuluh media cetak nasional, sepuluh media online nasional, serta pada platform *YouTube* Turut Tergugat.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Banten juga menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menghapus video di *YouToube* mereka yang berisi pernyataan-pernyataan Tergugat I serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- setiap harinya keterlambatan dalam melaksanakan putusan sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

4. Adanya Hubungan Kausal antara Kerugian dan Perbuatan

Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat berupa tercemarnya nama baik dan reputasi sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan akibat langsung dari pernyataan-pernyataan Tergugat I yang bersifat menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat yang dipublikasikan melalui platform *YouTube* milik Turut Tergugat dan Tergugat II. Tanpa adanya unggahan atau pernyataan tersebut, nama baik dan reputasi Penggugat tidak akan tercemar di mata publik. Publikasi melalui media sosial yang dapat diakses oleh khalayak luas menyebabkan penyebaran informasi yang mencemarkan nama baik Penggugat dengan sangat cepat.

Dengan demikian, unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian sudah terpenuhi, karena terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

B. Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Perdata dan Upaya Ganti Rugi yang Bisa Ditempuh bagi Korban Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Kebebasan menyampaikan pendapat termasuk hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (3) yang menerangkan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Untuk mewujudkan jaminan atas hak kebebasan berpendapat tersebut, Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Indonesia, khususnya pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷⁴

Dengan demikian, kebebasan berpendapat termasuk hak yang dimiliki dan melekat pada semua individu dan kebebasan ini wajib dijalankan dengan tanggung jawab penuh dan tetap menghormati hak dan martabat orang lain

⁷⁴ Mangode Y. R., 2023, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 12, No. 5.

dengan menyesuaikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.⁷⁵ Namun, apabila kebebasan tersebut disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian yang berkaitan dengan kehormatan dan nama baik seseorang, maka hukum perdata memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perbuatan yang merugikan dari pihak lain seperti kasus pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas kehormatan dan nama baik seseorang, hukum perdata memberikan dasar pertanggungjawaban (*civil liability*) melalui konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata. Konsep ini memiliki peran penting dalam menegakan keadilan dan pemulihan hak-hak yang dilanggar, khususnya terkait dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban individu dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁶ Dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

Selain itu, pencemaran nama baik di media sosial bisa dikategorikan

⁷⁵ Farda N. F. et al., 2024, *Hukum Tata Negara*, Gita Lentera, Padang, hlm. 158-159.

⁷⁶ Arleta Alicia et al, 2024, Analisis Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Thailand, *Jurnal syntax dmiration*, Vol. 5, No. 12, hlm. 2722-5356.

sebagai bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum (*lex specialis*) yang bisa disebut sebagai penghinaan, sebagaimana diatur pada Pasal 1372 hingga Pasal 1380 KUHPerdata. Ketentuan tersebut mengatur mengenai tuntutan ganti rugi dan pemulihan nama baik bagi seseorang yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik dan penghinaan. Pasal 1380 KUHPerdata menegaskan bahwa tuntutan dalam kasus penghinaan akan gugur setelah lewat satu tahun.⁷⁷

Dengan demikian, Pasal 1365 jo Pasal 1372 sampai dengan 1380 KUHPerdata menjadi dasar hukum yang saling berkaitan dalam memberikan pertanggungjawaban hukum perdata terhadap perbuatan pencemaran nama baik di media sosial, serta berperan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi pihak yang dirugikan. Terkait dengan penyelesaian sengketa akibat pencemaran nama baik di media sosial, hukum perdata memberikan dua alternatif penyelesaian yang dapat digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu melalui jalur non-litigasi dan jalur litigasi.⁷⁸

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jalur ini pada umumnya lebih cepat dan memerlukan biaya lebih rendah dibandingkan dengan melalui jalur litigasi.

⁷⁷ Naldo R. A. C., 2021, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, Enam Media, Medan, hlm. 37.

⁷⁸ Wahyuni Willa, "Cara Penyelesaian Sengketa Perdata Umum di Pengadilan Negeri", <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-perdata-umum-di-pengadilan-negeri-lt6453a30d8a9f9/> diakses tanggal 16 Oktober pk1. 01.09.

Namun, keputusan hukum yang dihasilkan melalui jalur ini, seringkali bersifat kesepakatan para pihak semata, bukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti undang-undang.⁷⁹ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal sebagai (ADR) *Alternative Dispute Resolution* atau (APS) Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁸⁰ Penyelesaian sengketa juga bisa dibedakan menjadi dua pendekatan:⁸¹

1. (*Win-Lose Solution*), yaitu penyelesaian yang menetapkan salah satu pihak benar sehingga harus menang, sedangkan pihak lainnya salah sehingga harus kalah.
2. (*Win-Win Solution*), yaitu penyelesaian yang berupaya memberikan hasil terbaik bagi semua pihak, dengan mengakui bahwa masing-masing pihak mungkin juga memiliki kesalahan.

Dengan demikian, penyelesaian kasus pencemaran nama baik di media sosial jika menempuh jalur non-litigasi, terdapat beberapa pola penyelesaian sengketa antara lain:⁸²

1. Mediasi

Mediasi merupakan suatu bentuk negosiasi dimana pihak ketiga yang netral dan terampil membantu menyelesaikan suatu permasalahan dengan

⁷⁹ Rokhanah dan Hasbi, 2019, *Referensi Hukum Materiil Syariah*, La Tansa Mashiro Publisher, Banten, hlm. 97.

⁸⁰ Asmiyati dan Fassa F., 2024, *Penyelesaian Sengketa Konstruksi Das Sollen & Das Sein*, PU Press, Jakarta, hlm. 81.

⁸¹ Rokhanah dan Hasbi, *Loc. Cit.*, hlm. 97

⁸² Irianto K. D. et al., 2025, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Gita Lentera, Padang, hlm. 165-170.

mengatur dan mengawasi perbuatan para pihak yang terlibat untuk meningkatkan efisiensi proses negosiasi. Mediasi merupakan proses formal yang memfasilitasi penyelesaian konflik antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan mediator yang tidak memihak yang mendorong diskusi terbuka dan jujur, tanpa mengambil keputusan atau kesimpulan atas nama pihak-pihak yang bersengketa. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama (mufakat).

Selain itu, mediasi dapat dipahami sebagai proses negosiasi penyelesaian masalah, pihak luar yang tidak berpihak atau netral (*impartial*) melakukan kerja sama dengan para pihak untuk mencari solusi yang disepakati bersama. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa, tetapi membantu semua pihak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya secara damai, mediasi memiliki beberapa kelebihan antara lain:⁸³

- a. Fleksibilitas proses, yaitu Para pihak memegang kendali penuh atas proses dan hasil selama mediasi, sehingga para pihak dapat menyesuaikan prosedur sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing.
- b. Efisiensi waktu dan biaya, yaitu mediasi dianggap lebih efisien dari segi waktu maupun biaya, karena prosesnya penyelesaiannya lebih singkat

⁸³ Sinaga H. et al., 2024, *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, CV. Mega Press Nusantara, Sumedang, hlm. 11-15.

dan mengurangi kebutuhan konsultasi hukum berkepanjangan.

- c. *Preservasi hubungan*, yaitu mediasi menciptakan solusi yang bersifat *win-win*, di mana setiap pihak yang terlibat dalam konflik dapat merasa puas dan diuntungkan. Pendekatan ini sangat efektif dalam situasi yang melibatkan hubungan jangka panjang, karena mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga membantu mempertahankan dan memperbaiki hubungan antar pihak.
- d. *Kerahasiaan*, yaitu mediasi menawarkan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Hal ini, memberikan ruang privasi yang lebih terjamin bagi para pihak untuk dapat membahas isu-isu yang sensitif tanpa khawatir informasi tersebut tersebar ke publik.
- e. *Kreativitas dalam solusi*, yaitu mediasi memberikan kebebasan lebih besar bagi para pihak untuk merumuskan solusi-solusi kreatif. Hal ini, memungkinkan terciptanya kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.
- f. *Tingkat kepuasan dan kepatuhan*, yaitu mediasi memberikan tingkat kepuasan dan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap keputusan yang dihasilkan, karena para pihak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, sehingga para pihak menerima hasil yang dicapai.
- g. *Penyelesaian konflik menyeluruh*, yaitu yaitu mediasi memberikan peluang bagi semua pihak untuk mengkaji isu-isu yang sering kali

terabaikan dalam prosedur hukum formal, sehingga menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak.

- h. Pengurangan beban pengadilan, yaitu mediasi berperan dalam mengurangi tekanan pada sistem peradilan yang sering kali mengalami kelebihan jumlah kasus.

Perlu diketahui bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesiapan dan kemauan para pihak yang terlibat untuk bernegosiasi secara terbuka. Selain itu, peran mediator sebagai fasilitator yang berpengalaman dan terampil dalam membangun komunikasi yang efektif juga menjadi elemen kunci dalam menentukan efektivitas proses mediasi.⁸⁴

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses komunikasi timbal balik yang bertujuan untuk mencapai persetujuan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang serupa maupun yang bertentangan. Dengan kata lain, negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi dan komunikasi yang dinamis, bertujuan untuk mendapatkan solusi dari masalah dihadapi kedua belah pihak.⁸⁵

Dengan demikian, negosiasi bisa dimaknai sebagai proses yang bersifat konsensual yang dipakai semua pihak untuk mencapai kesepakatan di antara

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 15.

⁸⁵ Asmiyati dan Fassa F., 2024, *Penyelesaian Sengketa Konstruksi Das Sollen & Das Sein*, PU Press, Jakarta, hlm. 84.

mereka yang berkonflik. Negosiasi digunakan sebagai alat bagi semua pihak yang berkonflik untuk mencari penyelesaian atas masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai mediator.

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan perpanjangan yang melekat pada proses mediasi. Konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu konsiliator yang perannya lebih aktif dibandingkan mediator. Dalam hal ini, konsiliator tidak hanya memfasilitasi komunikasi para pihak, tetapi juga memberikan saran, rekomendasi, dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang dianggap tepat untuk mengatasi sengketa. Konsiliator berupaya menawarkan solusi yang dapat diterima oleh para pihak, sehingga proses konsiliasi bersifat lebih terarah dan terstruktur.⁸⁶

4. Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah di mana semua pihak yang berkepentingan meminta gagasan atau evaluasi dari seorang ahli untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung. Ahli berperan sebagai pihak ketiga yang bisa menyampaikan gagasan secara profesional untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa.

⁸⁶ Hermawati M. et al., 2025, Studi Komparasi Mediasi dan Konsiliasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Korupsi, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 6, hlm. 5.

5. Konsultasi

Berkonsultasi dengan konsultan hukum atau pengacara/Advokat merupakan langkah yang tepat bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh nasehat berdasarkan fakta dari pihak konsultan hukum tersebut yang ahli dalam menyelesaikan sengketa, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Pencarian fakta tersebut adalah cara menyelesaikan sengketa di mana semua pihak mengajukan bantuan tim ahli, biasanya berjumlah ganjil, untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi faktual. Tujuannya adalah untuk memperjelas permasalahan yang terjadi dan menyelesaikan konflik.

6. Arbitrase

Arbitrase adalah cara menyelesaikan kasus di luar pengadilan atau istilah lainnya dikenal dengan sebutan non-litigasi, yang juga dikenal dengan sebutan pengadilan wasit.⁸⁷ Proses arbitrase bersifat sederhana serta informal, dengan tujuan para pihak dapat memperoleh solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak, sekaligus menjaga kerahasiaan sengketa yang terjadi. Selain itu, arbitrase dikenal sebagai metode penyelesaian yang lebih cepat dan efisien dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan.⁸⁸

Berdasarkan penjelasan mengenai metode penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, bisa menyimpulkan bahwa penyelesaian kasus pencemaran

⁸⁷ Dodi G. P., 2022, *Abitrase dalam Sistem Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 11.

⁸⁸ Baharuddin M. Y., 2024, Peran Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, hlm. 314.

nama baik di media sosial melalui jalur ini menawarkan berbagai alternatif yang bisa ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jalur ini juga memberikan manfaat berupa proses yang sangat cepat, fleksibel, dan terjangkau secara biaya. Jalur ini memungkinkan para pihak mencapai penyelesaian secara damai dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Oleh karena itu, jalur ini menjadi langkah awal yang tepat sebelum menempuh jalur litigasi apabila perdamaian tidak tercapai.⁸⁹

Selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah mekanisme menyelesaikan kasus melalui pengadilan. Di mana, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum di pengadilan. menyelesaikan kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial melalui jalur litigasi menjadi sarana penegakan hukum bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku melalui putusan pengadilan. Namun demikian, proses litigasi sering memerlukan waktu lama dan menghabiskan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, jalur litigasi sering kali dianggap sebagai pilihan terakhir dalam penyelesaian sengketa.⁹⁰

Sekalipun memiliki sejumlah kekurangan, mekanisme penyelesaian ini tetap menjadi peran utama karena memberikan kepastian hukum yang kuat melalui putusan pengadilan yang memiliki sifat mengikat dan final. Putusan

⁸⁹ Wahyuni Willa, "Cara Penyelesaian Sengketa Perdata Umum di Pengadilan Negeri", <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-perdata-umum-di-pengadilan-negeri-lt6453a30d8a9f9/> diakses tanggal 17 Oktober pkl. 18.59.

⁹⁰ Primadhany E. F. et al., 2025, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Sada Kurnia Pustaka dan Penulis, Banten, hlm. 153.

yang sudah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) bisa dijalankan dengan cara memaksa melalui tahapan eksekusi, sehingga menjamin pemulihan hak-hak korban.⁹¹

Terkait dengan hal tersebut, korban pencemaran nama baiknya di media sosial bisa mengajukan tuntutan perdata berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPperdata sebagai perbuatan melawan hukum, dengan menunjukan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan dasar pengajuan gugatan. Selain berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata yang bersifat umum, gugatan pencemaran nama baik di media sosial juga bisa berdasarkan pada Pasal 1372 KUHPperdata yang secara khusus mengatur mengenai penghinaan. Ketentuan ini menerangkan pencemaran nama baik di media sosial termasuk dalam kategori penghinaan yang merupakan bentuk khusus (*lex specialis*) dari perbuatan melawan hukum.⁹² KUHPperdata Pasal 1365 mewajibkan setiap individu yang disebabkan oleh kesalahannya menyebabkan kerugian bagi individu lain untuk mengganti kerugian tersebut. Sementara itu, Pasal 1372 KUHPperdata mengatur mengenai bagaimana hakim menentukan besar kecilnya ganti rugi, yaitu dengan memperhatikan berat ringan pangkat, penghinaan, kemampuan, dan kedudukan dua belah pihak serta pada keadaan.

⁹¹ Rahma A. A. et al., 2025, Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Litigasi Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Sengketa antara Jalur Litigasi dengan Penyelesaian melalui Jalur Non Litigasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 48.

⁹² Naldo R. A. C., 2021, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, Enam Media, Medan, hlm. 37.

Dengan demikian, kedua pasal tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak saling meniadakan. Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar kewajiban pembayaran ganti rugi atas perbuatan yang menimbulkan kerugian, sedangkan Pasal 1372 KUHPerdata memberikan pedoman mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya ganti rugi. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada kedua pasal tersebut, hakim dalam tingkat pertama dapat mempertimbangan dan memutus bahwa pelaku terbukti berbuat perbuatan melawan hukum dan karenanya harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata.⁹³

Selanjutnya, setelah gugatan kasus pencemaran nama baik di media sosial diajukan serta didaftarkan penggugat pada Pengadilan Negeri yang berwenang, gugatan tersebut selanjutnya di proses sesuai dengan tahapan persidangan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Adapun proses pemeriksaan gugatan tersebut di pengadilan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:⁹⁴

1. Tahapan Sidang Awal dan Mediasi

Pada tahap ini, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi. Proses ini bertujuan supaya kasus pencemaran nama

⁹³ Kaligis dan Associates, 2014, *Perkara-Perkara Politik dan Pilkada*, Alumni, Bandung, hlm. 58-59.

⁹⁴ Marbun Rocky, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta., hlm. 48-150.

baik melalui media sosial dapat diselesaikan secara damai, karena sering kali kasus tersebut dapat diselesaikan dengan permintaan maaf secara terbuka atau klarifikasi publik dari pihak tergugat. Apabila para pihak sepakat untuk menempuh jalur perdamaian, maka pengadilan akan menentukan seorang hakim mediasi. Jika dalam masa mediasi mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut wajib dicantumkan ke dalam akta perdamaian (*akta van dading*) yang kemudian dibawa ke dalam sidang Pengadilan dan disahkan di dalam putusan majelis hakim pada kasus tersebut.

2. Tahapan Pembacaan Surat Gugatan/Tuntutan

Apabila upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan, proses persidangan dilanjutkan dengan tahapan pembacaan surat gugatan oleh pihak penggugat dihadapan majelis hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 131 HIR. Pada tahap ini, penggugat membacakan secara resmi pokok-pokok gugatannya yang berisi uraian mengenai perbuatan tergugat yang dianggap melanggar hukum, termasuk bentuk pencamaran nama baik yang dilakukan tergugat di media sosial, serta tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Pada dasarnya, pihak tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, sehingga pada sidang II tersebut tergugat dapat langsung mengajukan eksepsi (tangkisan/bantahan) terhadap proses pengajuan gugatan tersebut. Namun, karena tidak ada keharusan, sering kali pihak tergugat mengulur waktu dengan mengajukan alasan eksepsi belum siap.

3. Tahapan Eksepsi dan Jawaban Tergugat

Pada tahap ini, berdasarkan Pasal 132a HIR, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan/bantahan) beserta jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dalam hal ini, tergugat dapat berargumentasi bahwa unggahan yang dilakukannya tidak bersifat mencemarkan, melainkan bentuk kritik yang dilindungi hukum. Namun, jika pernyataan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat, maka unsur perbuatan melawan hukum tetap terpenuhi sesuai Pasal 1365 KUHPerdara.

4. Tahapan Replik dan Duplik

Pada tahap ini, dimulainya proses saling menanggapi antara para pihak. Berdasarkan Pasal 142 RV, Setelah tergugat menyampaikan jawabannya terhadap gugatan, penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan replik sebagai tanggapan atas jawaban tersebut. Selanjutnya, tergugat dapat memberikan duplik sebagai balasan terhadap replik penggugat. Pada tahap ini, para pihak berupaya memperkuat argumentasi hukumnya dan membantah dalil pihak lawan, baik terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum maupun pembuktian atas kerugian yang ditimbulkan.

5. Tahapan Pembuktian melalui Saksi-Saksi dan Alat Bukti

Pada tahap ini, merupakan inti dari proses persidangan. Kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo Pasal 1866 KUHPerdara, yang meliputi bukti surat, keterangan saksi,

dan pengakuan. Bukti utama dalam kasus tersebut biasanya berupa bukti digital, seperti tangkapan layar (*screenshot*), tautan unggahan, dan keterangan ahli teknologi informasi yang dapat menunjukkan perbuatan pihak tergugat unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya terpenuhi. Selain itu, saksi yang mengetahui dampak pencemaran nama baik maupun ahli psikologi yang menjelaskan kerugian immateriil yang diderita penggugat juga dapat diajukan sebagai alat bukti. Pembuktian ini menjadi dasar bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

6. Tahapan Kesimpulan

Setelah seluruh bukti diperiksa, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis. Pada tahap ini, penggugat akan menegaskan bahwa perbuatan tergugat telah terbukti melanggar hak atas kehormatan dan nama baiknya, sehingga menimbulkan keharusan untuk mengganti ganti rugi menurut Pasal 1372 KUHPperdata. Sebaliknya, tergugat dapat berpendapat bahwa perbuatannya tidak mengandung unsur kesalahan atau bahwa pernyataanya merupakan bentuk kritik yang dilindungi hukum. Tahap ini merupakan kesempatan terakhir bagi kedua belah pihak untuk memperkuat posisi hukumnya sebelum majelis hakim melakukan musyawarah.

7. Tahapan Musyawarah Majelis Hakim

Pada tahap ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 ayat (3) menerangkan semua hakim akan bermusyawarah dalam menyampaikan pertimbangannya untuk mengambil keputusan mengenai kasus tersebut, dan kemudian akan dimuat di dalam keputusan untuk dibacakan di dalam ruang sidang.

8. Tahapan Pembacaan Putusan Hakim

Pada tahap ini, pembacaan putusan oleh ketua majelis hakim berdasarkan pertimbangan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdara, dengan menilai berat ringanya penghinaan, dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Sesuai Pasal 179 HIR bahwa putusan ini harus dibicarakan pada sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak ataupun kuasa hukumnya.

9. Tahapan Pelaksanaan Putusan atau Eksekusi Putusan

Apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), berdasarkan Pasal 195 HIR maka pihak penggugat bisa memohon pengajuan eksekusi melalui ketua Pengadilan Negeri berupa perintah penghapusan konten yang mencemarkan, pelaksanaan permintaan maaf publik, serta pembayaran ganti rugi sesuai pertimbangan hakim.

Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pada prinsipnya melibatkan hakim sebagai pihak ketiga yang berwenang memutuskan hasil sengketa berdasarkan hukum. Keputusan hakim yang sifatnya mengikat, wajib dipatuhi oleh semua pihak. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi pada prinsipnya melibatkan mediator, arbitrator, atau

konsiliator sebagai pihak ketiga yang berperan untuk membantu semua pihak mencapai kata spakat. Namun, pihak ketiga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, kecuali pihak ketiga dalam kasus arbitrase dimana keputusan arbitrator yang sifatnya final.⁹⁵

Sehubungan dengan hal itu, untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik seseorang yang terjadi melalui media sosial sebaiknya korban meluangkan waktu untuk berkonsultasi kepada pihak profesional seperti konsultan hukum atau pengacara terlebih dahulu dengan tujuan menganalisis tingkat kerumitan kasus tersebut agar lebih yakin dalam menentukan pola penyelesaian yang tepat untuk ditempuh.⁹⁶ Pada dasarnya, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi tujuan akhirnya sama untuk memenuhi hak korban atas ganti rugi akibat kerugian yang timbul.

Ganti rugi yaitu sejumlah uang yang diberikan sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh seseorang, istilah ini juga dikenal sebagai pampasan. Ganti rugi dalam istilah hukum, dikenal sebagai *legal remedy* yang merujuk pada bentuk pemenuhan hak atau kompensasi yang ditetapkan melalui putusan pengadilan. Kompensasi ini diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan merugikan dari pihak yang berbuat pencemaran nama baik di media sosial.⁹⁷

⁹⁵ Irianto K. D. et al., 2025, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Gita Lentera, Padang, hlm. 174.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 175.

⁹⁷ Halipah G. et al., 2023, Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 01, hlm. 141.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, terdapat dua kategori kerugian yang dapat dituntut oleh korban korban kasus tersebut:⁹⁸

1. Ganti Rugi Materiil

Merupakan kerugian yang dapat dihitung secara ekonomis atau finansial. Kerugian materiil yang dialami korban akibat pencemaran nama baiknya di media sosial dapat berupa:

- a. Kerugian langsung (*damnum emergens*), seperti biaya yang dikeluarkan untuk menyewa konsultan hukum atau pengacara, biaya untuk melakukan pemulihan reputasi atau klarifikasi melalui media sosial, serta kehilangan pekerjaan.
- b. Kehilangan keuntungan (*lucrum cessans*), seperti hilangnya/penurunan pendapatan, serta hilangnya kesempatan promosi atau kenaikan jabatan.

Dalam menentukan besaran ganti rugi materiil, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat, seperti dokumen keuangan, bukti transaksi, atau laporan keuangan yang menunjukkan penurunan pendapatan. Penggugat harus dapat membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan pencemaran nama baiknya di media sosial dengan kerugian materiil yang dialami.

2. Ganti Rugi Immateriil

Merupakan kerugian yang bersifat non-ekonomis juga tidak dapat

⁹⁸ Nugraha M. R., "Sanksi Hukum Memaki Orang di Depan Umum", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-hukum-memaki-orang-di-depan-umum-lt67511e4d59f0e/> diakses tanggal 21 Oktober 2025 pk1. 20.23.

dihitung dengan uang. Kerugian immateriil yang dialami korban akibat pencemaran nama baiknya melalui media sosial dapat berupa:

- a. Penderitaan psikologis, seperti stress, depresi, gangguan kecemasan, trauma psikologis akibat pandangan negatif dari masyarakat, serta penurunan kepercayaan diri dan harga diri.
- b. Penurunan reputasi, seperti tercemarnya nama baik di mata masyarakat, hilangnya kepercayaan publik, penurunan status sosial di lingkungan masyarakat, serta dijauhi di lingkungan masyarakat.
- c. Gangguan kehidupan pribadi atau keluarga, seperti terganggunya ketenangan hidup pribadi dan keluarga, serta rasa malu yang dialami oleh anggota keluarga.

Dalam menentukan besaran ganti rugi immateriil, hakim memiliki kebebasan (*diskresi*) dengan berpedoman melalui Pasal 1372 KUHPerdara menyebutkan hakim wajib mempertimbangkan berat ringanyapenghinaan, kemampuan, kedudukan, dan pangkat kedua belah pihak serta keadaan.⁹⁹ Meskipun kerugian immateriil sulit diukur dengan uang, hakim akan memberikan kmpensasi yang dianggap adil dan wajar berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Selain kedua kategori kerugian diatas, korban pencemaran nama baiknya di media sosial bisa menuntut upaya pemulihan nama baik (*restitutio*

⁹⁹ Setiawan Rachmat, 2021, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 73.

in integrum) sebagai bentuk ganti rugi non-materiil. KUHPdata mengatur korban bisa mengajukan tuntutan ganti rugi dalam bentuk natura atau mengembalikan keadaan seperti semula, yang berupa:

1. Pencabutan atau Penghapusan Konten

Korban dapat menuntut agar pelaku atau platform media sosial menghapus konten yang mencemarkan nama baiknya. Tujuannya untuk menghentikan penyebaran informasi dan mencegah kerugian tambahan. Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk segera menghapus unggahan, postingan, atau komentar yang mencemarkan nama baik korban di semua media sosial yang digunakan.

2. Permintaan Maaf Secara Terbuka

Korban dapat menuntut agar pelaku meminta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi melalui media sosial yang sama saat mencemarkan nama baik korban. Tujuannya untuk memulihkan reputasi korban di mata masyarakat dan memberikan klarifikasi bahwa tuduhan atau pernyataan yang mencemarkan nama baik adalah perbuatan yang tidak benar.

3. Larangan Mengulangi Perbuatan

Korban dapat menuntut agar hakim memerintahkan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang dengan disertai sanksi tambahan apabila perbuatan tersebut terulang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan


Dari uraian bab III hasil penelitian dan pembahasan, bisa ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pencemaran nama baik di media sosial bisa termasuk kategorikan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 jo Pasal 1372 KUHPerdara apabila memenuhi empat unsur. Pertama, adanya perbuatan melawan hukum bertentangan dengan norma kepatutan, kesusilaan, ketelitian, dan sikap hati-hati, serta melanggar hak subjektif seseorang. Kedua, adanya unsur kesalahan baik kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Ketiga, adanya kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Keempat, adanya hubungan kausal antara perbuatan pencemaran nama baik dengan kerugian yang dialami korban.
2. Mekanisme pertanggungjawaban hukum perdata terhadap pencemaran nama baik di media sosial bisa ditempuh dengan jalur litigasi, atau jalur non-litigasi melalui pengadilan yang memberikan kepastian hukum lebih kuat. Upaya ganti rugi yang dapat dituntut meliputi ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, serta pemulihan nama baik (*restitutio in integrum*). Besaran ganti rugi ditentukan oleh hakim berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara dengan mempertimbangkan berat ringannya penghinaan, pangkat, kedudukan, kemampuan kedua belah pihak, dan keadaan yang ada.

B. Saran

Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait penggunaan media sosial secara bijak. Kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi harus dijalankan dengan tetap menghormati hak atas martabat dan nama baik orang lain. Pengguna hendaknya berpikir dengan cermat dan mempertimbangkan dampak sebelum mempublikasikan atau menyebarkan informasi di media sosial. Masyarakat juga perlu memahami bahwa jalur hukum perdata menjadikan cara menyelesaikan suatu kasus lebih efektif karena memberikan manfaat langsung berupa pemulihan hak dan ganti rugi yang tidak dapat diperoleh melalui jalur pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

QS. Al-Hujurat (49) : 11

QS. Al-Insyirah : 5-6

B. Buku

Abas M. et al., 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Nawala Game Education, Jambi.

Achmad S., 2011, *Bebas Gosip Pasti Sip!*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Agus Sudibyo, 2022, *Dialektika Digital, Kolaborasi dan Kompetisi antara Media Massa dan Platform Digital*, Cetakan Pertama, Penerbit Gramedia, Jakarta.

Ansyar Muhammad, 2023, *Implementasi Asas Contante Justite dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Guepedia, Bogor.

Apriani Rani et al., 2024, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Deepublish Digital, Yogyakarta.

Asmiyati dan Fassa F., 2024, *Penyelesaian Sengketa Konstruksi Das Sollen & Das Sein*, PU Press, Jakarta.

Cahyadi Willy, 2022, *Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Keberhasilan*, PT. Inovasi Pratama Internasional, Sumatera.

Dodi G. P., 2022, *Abitrase dalam Sistem Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Erha Saufan Hadana, 2020, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Suatu Pendekatan Perundang-undangan dan Fiqih Jinayah*, Penerbit Bambu Kuning Utama, Aceh.

Farda N. F. et al., 2024, *Hukum Tata Negara*, Gita Lentera, Padang.

- Hutagalung S. M., 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irianto K. D. et al., 2025, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Gita Lentera, Padang.
- Iskandar A. et al., 2023, *Peran Teknologi dalam Dunia Pendidikan, Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia*, Makassar.
- Kaligis dan Associates, 2014, *Perkar-Perkara Politik dan Pilkada*, Alumni, Bandung.
- Lutfianingsih F. F. et al., 2021, *Legal Opini Kumpulan Lengkap Legal Opini dengan Topik Terkini (Bidang Hukum Perdata-Administrasi)*, Jilid 2, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Marbun Rocky, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta.
- Mauludi Sahrul, 2018, *Socrates Cafe Bijak, Kritis, & Inspiratif Seputar Dunia & Masyarakat Digital Media Sosial, UU ITE, hingga Cyber Crime*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Meliala dan Djaja S., 2024, *Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Menurut Hukum Perdata dalam Yurispudensi*, Cetakan Kedua, Nuansa Aulia, Bandung.
- Naldo R. A. C., 2021, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, Enam Media, Medan.
- Nugroho Aryo, 2023, *Fenomena Mahadata Interaksi Kampanye di Media Sosial Indonesia*, Scopindo, Surabaya.

- Pitoyo W., 2012, *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan*, Visimedia, Jakarta.
- Primadhany E. F. et al., 2025, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Sada Kurnia Pustaka dan Penulis, Banten.
- Rahmanita Ginting et al., 2021, *Etika Komunikasi dalam Media Sosial : Saring sebelum Sharing*, Cetakan pertama, Penerbit Insania, Cirebon.
- Rini I. dan Idayanti S., 2022, *Teori Hukum*, Cipta Media Nusantara, Surabaya.
- Rokhanah dan Hasbi, 2019, *Referensi Hukum Materiil Syariah*, La Tansa Mashiro Publisher, Banten.
- Salmon H. et al., 2025, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Widina Media Utama, Bandung.
- Sengi Ernest, 2018, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, CV. Pilar Nusantara, Semarang.
- Setiawan Rachmat, 2021, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-3, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Sinaga H. et al., 2024, *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, CV. Mega Press Nusantara, Sumedang.
- Tampubolon B., 2019, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Kencana, Jakarta.
- Wirtasana G. A. G. et al., 2024, *Pemanfaatan Media Sosial Facebook dan Instagram Untuk Bisnis Perhotelan*, Deepublish Digital, Yogyakarta.
- Yanto Oksidelfa, 2021, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*, Samudra Biru, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Herzien Indonesisch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

D. Jurnal

Aldyan Arsyad et al, 2022, Aspek Keperdataan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Pencemaran Nama Baik dalam Era Perkembangan Teknologi dan Informasi Guna Reformulasi Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 2.

Ali M, 2010, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian putusan MK No. 2/PUU-VII/2009), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6.

Baharuddin M. Y., 2024, Peran Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2.

Arleta Alicia et al, 2024, Analisis Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Thailand, *Jurnal syntax dmiration*, Vol. 5, No. 12.

- Fani Indriani, 2016, Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat, *JOM Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Halipah G. et al., 2023, Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 01.
- Hermawati M. et al., 2025, Studi Komparasi Mediasi dan Konsiliasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Korupsi, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 6.
- Jaang S. dan Jaidun, 2024, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2.
- Kurniawan E. dan Hamongan A. P., 2022, Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1.
- Mangode Y. R., 2023, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 12, No. 5.
- Muchladun Wildan, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 1.
- Muttaqin M. N. dan Nur, 2020, Bermedia Sosial dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi di Media Sosial Berdasarkan Etika), *Jurnal of Social Religion Research*, Vol. 5, No. 5.

- Ningsih A. S. dan Wardhani H. S., 2024, Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi, *The Prosecutor Law Review*, Vol. 02, No. 1.
- Nurlatifah A. et al., 2021, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/ Pid. Sus/ 2020/ PN-Mks, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 8.
- Rahma A. A. et al., 2025, Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Litigasi Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Sengketa antara Jalur Litigasi dengan Penyelesaian melalui Jalur Non Litigasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Ramadhan A. R., 2015, Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Defamation Under The Law Number 11 Of 2008 On Information And Electronic Transaction, *Jurnal IUS*, Vol. III, No. 9.
- Ramadhan A. T. dan Kahfi Ashabul, 2022, Analisis Kebebasan Bermedia Sosial Pada Penyebaran Informasi Publik Bermuatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 4, No. 1.
- Sa'idatul M. N., 2017, Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Sari I., 2020, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1.
- Sitepu P. A. dan Herman B., 2025, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE Legal Review Of Defamation Criminal Offense According To The Criminal Code (KUHP) And The

Electronic Information And Transactions Law (UU ITE), *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7.

Subekti A. S. et al, 2020, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, *Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun ke-50*, Vol. 50, No, 3.

Tami N. D. P. dan Jaya N. S. P., 2013 ,Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Indonesia, *Law reform*, Vol. 9, No. 1.

E. Lain-Lain

Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Banten Nomor 155/PDT/2023/PT.BTN

Ambar, "20 Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli", <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>

Auli R. C, "Perbedaan Perbuatan Melawan hukum dalam hukum Perdata dan Pidana", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/>

Hidayat I. H., "Perbuatan Hukum, Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, dan Akibat Hukum", <https://www.kinilegal.com/perbuatan-hukum-peristiwa-hukum-hubungan-hukum-dan-akibat-hukum>

Iblam, "Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik dan Dasar Hukumnya", <https://iblam.ac.id/2024/02/02/contoh-kasus-pencemaran-nama-baik-dan-dasar-hukumnya/>

Info Hukum, "Pencemaran Nama Baik: Pengertian, Jenis dan Contohnya", <https://fahum.umsu.ac.id/info/pencemaran-nama-baik/>

Jamdatun, "Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum", <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-XS9G>

- Nugraha M. R., "Sanksi Hukum Memaki Orang di Depan Umum",
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-hukum-memaki-orang-di-depan-umum-lt67511e4d59f0e/>
- Patroli Siber, "Jumlah Laporan Polisi yang Dibuat Masyarakat"
<https://patrolisiber.id/statistic/>
- Sip Law Firm, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata: Definisi, Unsur, dan Ganti Rugi", <https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum/?lang=id>
- Wagino, "Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan hukum",
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>
- Wahyunii Willa, "Cara Penyelesaian Sengketa Perdata Umum di Pengadilan Negeri", <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-perdata-umum-di-pengadilan-negeri-lt6453a30d8a9f9/>

